



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KHAIRUL MAULANA Alias MALIK Bin MUSTOFA;**
2. Tempat lahir : Langsa;
3. Umur/ tanggal lahir : 24 tahun / 18 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Taman Lestari B5 Nomor 17, RT. 02 Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam Provinsi Riau / Gang Bersama, RT 020, Kelurahan Mabu'un, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tjg Tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Khairul Maulana Als. Malik Bin Musthofa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah BPKB No. S-01624793, Sepeda Motor merk Honda tipe CBR 150, No Pol DA 2842 DT, warna Hitam, tahun 2022, Nomor Rangka: MH1KCB115NK022911, Nomor Mesin: KCB1E1022938, a.n SAID;
 - 2) 1 (satu) lembar perjanjian kerja waktu tertentu tanggal 06 Mei 2022 antara Hendra Darwis Manullang dengan Khairul Maulana;
 - 3) 1 (satu) lembar perjanjian kerja waktu tertentu tanggal 07 November 2022 antara Hendra Darwis Manullang dengan Agus Manalu;
 - 4) 1 (satu) lembar perjanjian kerja waktu tertentu tanggal 19 Oktober 2022 antara Hendra Darwis Manullang dengan Roi Pardamean Tamba;
 - 5) 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda tipe CBR 150, No Pol DA 2842 DT, warna Hitam, tahun 2022, Nomor Rangka: MH1KCB115NK022911, Nomor Mesin: KCB1E1022938 bersta STNK a.n SAID;
 - 6) 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha tipe NMAX, No Pol, DA 5892 UP, warna Hitam, tahun 2022, Nomor Rangka: MHJ585620NK543343, Nomor Mesin 63L8E1088705 bersta STNK a.n Hendra Darwis Manullang;
 - 7) 1 (satu) lembar Fotocopy E-Tiket penyeberangan KM. Dharma Kartika 3, kode pesanan L2026197 tujuan Sampit – Surabaya penumbang atas nama Tn. Agus Manalu, Tn. Khairul Maulana, Tn. Roi Perdamean Tamba. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Agus Manalu anak dari Parulian Manalu (Alm).

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tjg



5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-64/TAB/03/2023 tanggal 4 April 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Khairul Maulana Alias Malik Bin Mustofa (Alm) pada hari Selasa tanggal 24 bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 00.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023, bertempat di Rumah Kantor saksi Hendra Darwis Manullang yang beralamat di Gang Bersama Kelurahan Mabu'un Rt.020 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah karyawan Koperasi Tetap Jaya sebagaimana surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tanggal 06 Mei 2022 dengan tugas melakukan penarikan nasabah di wilayah Tanjung dan sekitarnya yang selanjutnya uang hasil tagihan disetorkan kepada Saksi Hendra Darwis Manullang selaku pemilik koperasi Tetap Jaya. Adapun gaji pokok terdakwa setiap bulannya adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 19.00 wita ketika terdakwa keluar untuk jalan setelah seharian melakukan pekerjaannya menagih ke nasabah di wilayah Tanjung dan sekitarnya, terdakwa dihubungi dan dimarahi oleh Saksi Hendra Darwis Manullang yang merupakan bos terdakwa. Karena Saksi Hendra Darwis Manullang sering memarahi terdakwa sehingga terdakwa sakit sakit dan berniat kabur atau lari dari pekerjaannya dengan mengajak saksi Roi Perdamean Tamba Anak Dari Parmin Tamba dan Saksi Agus Manalu Anak Dari Parulian Manalu (Alm) yang juga sama-sama merupakan karyawan koperasi Tetap Jaya.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa sekira pukul 00.30 wita terdakwa kabur dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha tipe NMAX, No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PoI DA 5892 UP, warna Hitam tahun 2022, Nomor Rangka: MHJ585620NK543343, Nomor Mesin 63L8E1088705 beserta STNKnya yang merupakan inventaris kantor dan sebagai kendaraan operasional harian terdakwa dalam melakukan penagihan kepada nasabah dan uang hasil tagihan dari nasabah sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang seharusnya oleh terdakwa disetorkan kepada saksi Hendra Darwis Manullang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan koperasi Tetap Jaya mengalami kerugian berupa kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha tipe NMAX, No PoI DA 5892 UP, warna Hitam tahun 2022 dan uang sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendra Darwis Manullang dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Tabalong, dan benar keterangan serta tanda tangan Saksi pada BAP tersebut;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa, Saksi Roi Pardamean Tamba alias Roi, Saksi Agus Manalu alias Agus telah melarikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR 150 warna hitam nomor polisi DA 2842 DT lengkap beserta STNK an. Said, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha tipe NMAX warna hitam nomor polisi DA 5892 UP beserta STNK a.n Hendra Darwis Manullang, dan uang hasil penagihan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa merupakan karyawan koperasi milik Saksi, yang bertugas untuk melakukan penarikan angsuran terhadap nasabah untuk selanjutnya uang hasil tagihan disetorkan kepada Saksi selaku pemilik Koperasi Tetap Jaya dan Terdakwa setiap bulannya mendapat gaji pokok sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa dalam melaksanakan tugasnya tersebut Terdakwa mendapat fasilitas kendaraan operasional yang dipinjamkan kepada Terdakwa sebagai sarana pekerjaan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR 150 warna hitam nomor polisi DA 2842 DT lengkap beserta STNK an. Said;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 ketika Saksi tiba di rumah kantor (Rukan) Koperasi Tetap Jaya yang beralamat di Gang Bersama, RT 020, Kelurahan Mabu'un, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong dengan tujuan membangunkan 3 (tiga) orang karyawannya, yaitu Terdakwa, Saksi Agus Manalu alias Agus, dan Saksi Roi Pardamean Tamba alias Roi ternyata ketiga orang tersebut berikut 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR 150 warna hitam nomor polisi DA 2842 DT lengkap beserta STNK an. Said, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha tipe NMAX warna hitam nomor polisi DA 5892 UP beserta STNK a.n Hendra Darwis Manullang sudah tidak ada di Rukan Koperasi Tetap Jaya tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi berupaya menghubungi Terdakwa, Saksi Agus Manalu alias Agus, dan Saksi Roi Pardamean Tamba alias Roi, tetapi ternyata nomor *handphone* ketiga orang tersebut sudah tidak aktif;
- Bahwa selain membawa pergi sepeda motor operasional tersebut, Terdakwa juga menghilang dengan membawa uang hasil penagihan dari nasabah sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Maria yang juga membantu melakukan pencarian tetapi tidak menemukan hasil lalu melaporkan hal tersebut ke Polres Tabalong;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa izin dari Koperasi Tetap Jaya maupun dari Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Koperasi Tetap Jaya menderita kerugian sejumlah Rp29.200.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan;

2. Saksi Agus Manalu alias Agus dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa, Saksi Roi Pardamean Tamba alias Roi, dan Saksi telah melarikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR 150 warna hitam nomor polisi DA 2842 DT lengkap beserta STNK an. Said, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha tipe NMAX warna hitam nomor polisi DA 5892 UP beserta STNK a.n Hendra Darwis Manullang, dan uang hasil penagihan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) milik Koperasi Tetap Jaya;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, Terdakwa, dan Saksi Roi Pardamean Tamba alias Roi adalah karyawan Koperasi Tetap Jaya yang bertugas untuk melakukan penarikan angsuran terhadap nasabah untuk selanjutnya uang hasil tagihan disetorkan kepada Saksi Hendra Darwis Manullang selaku pemilik Koperasi Tetap Jaya dan Terdakwa setiap bulannya mendapat gaji pokok sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa dalam dalam melaksanakan tugasnya tersebut Terdakwa mendapat fasilitas kendaraan operasional yang dipinjamkan kepada Terdakwa sebagai sarana pekerjaan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR 150 warna hitam nomor polisi DA 2842 DT lengkap beserta STNK an. Said, dan Saksi mendapat kendaraan operasional berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha tipe NMAX warna hitam nomor polisi DA 5892 UP beserta STNK a.n Hendra Darwis Manullang, dan Saksi Roi Pardamean Tamba alias Roi mendapat kendaraan operasional berupa sepeda motor Honda CBR 150;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 23.00 WITA saat Saksi tiba di rumah kantor (Rukan) Koperasi Tetap Jaya yang beralamat di Gang Bersama, RT 020, Kelurahan Mabu'un, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong setelah Saksi selesai melakukan penagihan terhadap nasabah, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang bercerita jika Terdakwa baru saja dimarahi oleh Saksi Hendra Darwis Manullang dengan kata-kata kasar kemudian Terdakwa mengajak Saksi, dan Saksi Roi Pardamean Tamba alias Roi untuk kabur dengan membawa sepeda motor sarana operasional, dan uang hasil penagihan;
- Bahwa karena Saksi, dan Saksi Roi Pardamean Tamba alias Roi juga merasa sakit hati terhadap Saksi Hendra Darwis Manullang karena sering dimarahi oleh Saksi Hendra Darwis Manullang, maka Saksi, dan Saksi Roi Pardamean Tamba alias Roi menerima ajakan tersebut, dan langsung mengemasi pakaian;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WITA Saksi dengan membawa kendaraan operasional berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha tipe NMAX warna hitam nomor polisi DA 5892 UP beserta STNK a.n Hendra Darwis Manullang serta uang hasil penagihan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa dengan membawa kendaraan operasional 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR 150 warna hitam nomor polisi DA 2842 DT lengkap beserta STNK an. Said serta uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta dua ratus ribu rupiah), dan Saksi Roi Pardamean Tamba alias Roi dengan membawa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pergi tanpa izin dari Saksi Hendra Darwis Manullang menuju Pelabuhan Sampit, Kalimantan Tengah dengan maksud untuk kabur meninggalkan pulau kalimantan;

- Bahwa sesampainya di Sampit, Terdakwa, Saksi, dan Saksi Roi Pardamean Tamba alias Roi bermaksud menjual kedua kendaraan operasional tersebut dengan maksud untuk memiliki uang hasil penjualan tetapi sebelum sempat menjual sudah terlebih dulu ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi mengenali, dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan;

3. Saksi Roi Pardamean Tamba alias Roi dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa, Saksi Agus Manalu alias Agus, dan Saksi telah melarikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR 150 warna hitam nomor polisi DA 2842 DT lengkap beserta STNK an. Said, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha tipe NMAX warna hitam nomor polisi DA 5892 UP beserta STNK a.n Hendra Darwis Manullang, dan uang hasil penagihan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) milik Koperasi Tetap Jaya;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, dan Saksi Agus Manalu alias Agus adalah karyawan Koperasi Tetap Jaya yang bertugas untuk melakukan penarikan angsuran terhadap nasabah untuk selanjutnya uang hasil tagihan disetorkan kepada Saksi Hendra Darwis Manullang selaku pemilik Koperasi Tetap Jaya dan Terdakwa setiap bulannya mendapat gaji pokok sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa dalam dalam melaksanakan tugasnya tersebut Terdakwa mendapat fasilitas kendaraan operasional yang dipinjamkan kepada Terdakwa sebagai sarana pekerjaan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR 150 warna hitam nomor polisi DA 2842 DT lengkap beserta STNK an. Said, Saksi Agus Manalu alias Agus mendapat kendaraan operasional berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha tipe NMAX warna hitam nomor polisi DA 5892 UP beserta STNK a.n Hendra Darwis



Manullang, dan Saksi mendapat kendaraan operasional berupa sepeda motor Honda CBR 150;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 23.00 WITA saat Saksi sedang beristirahat di rumah kantor (Rukan) Koperasi Tetap Jaya yang beralamat di Gang Bersama, RT 020, Kelurahan Mabu'un, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong setelah Saksi selesai melakukan penagihan terhadap nasabah, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang bercerita jika Terdakwa baru saja dimarahi oleh Saksi Hendra Darwis Manullang dengan kata-kata kasar kemudian Terdakwa mengajak Saksi, dan Saksi Agus Manalu alias Agus untuk kabur dengan membawa sepeda motor sarana operasional, dan uang hasil penagihan;
- Bahwa karena Saksi, dan Saksi Agus Manalu alias Agus juga merasa sakit hati terhadap Saksi Hendra Darwis Manullang karena sering dimarahi oleh Saksi Hendra Darwis Manullang, maka Saksi, dan Saksi Agus Manalu alias Agus menerima ajakan tersebut, dan langsung mengemasi pakaian;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WITA Saksi Agus Manalu alias Agus dengan membawa kendaraan operasional berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha tipe NMAX warna hitam nomor polisi DA 5892 UP beserta STNK a.n Hendra Darwis Manullang serta uang hasil penagihan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa dengan membawa kendaraan operasional 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR 150 warna hitam nomor polisi DA 2842 DT lengkap beserta STNK an. Said serta uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dan Saksi dengan membawa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pergi tanpa izin dari Saksi Hendra Darwis Manullang menuju Pelabuhan Sampit, Kalimantan Tengah dengan maksud untuk kabur meninggalkan pulau kalimantan;
- Bahwa sesampainya di Sampit, Terdakwa, Saksi, dan Saksi Agus Manalu alias Agus bermaksud menjual kedua kendaraan operasional tersebut dengan maksud untuk memiliki uang hasil penjualan tetapi sebelum sempat menjual sudah terlebih dulu ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi mengenali, dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa, Saksi Agus Manalu alias Agus, dan Saksi Roi Pardamean Tamba alias Roi telah melarikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR 150 warna hitam nomor polisi DA 2842 DT lengkap beserta STNK an. Said, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha tipe NMAX warna hitam nomor polisi DA 5892 UP beserta STNK a.n Hendra Darwis Manullang, dan uang hasil penagihan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) milik Koperasi Tetap Jaya;
- Bahwa Saksi Roi Pardamean Tamba alias Roi, Terdakwa, dan Saksi Agus Manalu alias Agus adalah karyawan Koperasi Tetap Jaya yang bertugas untuk melakukan penarikan angsuran terhadap nasabah untuk selanjutnya uang hasil tagihan disetorkan kepada Saksi Hendra Darwis Manullang selaku pemilik Koperasi Tetap Jaya dan Terdakwa setiap bulannya mendapat gaji pokok sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya tersebut Terdakwa mendapat fasilitas kendaraan operasional yang dipinjamkan kepada Terdakwa sebagai sarana pekerjaan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR 150 warna hitam nomor polisi DA 2842 DT lengkap beserta STNK an. Said, Saksi Agus Manalu alias Agus mendapat kendaraan operasional berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha tipe NMAX warna hitam nomor polisi DA 5892 UP beserta STNK a.n Hendra Darwis Manullang, dan Saksi Roi Pardamean Tamba alias Roi mendapat kendaraan operasional berupa sepeda motor Honda CBR 150;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa dimarahi oleh Saksi Hendra Darwis Manullang dengan kata-kata kasar yang menyebabkan Terdakwa Sakit Hati;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WITA setelah Terdakwa kembali ke rumah kantor (Rukan) Koperasi Tetap Jaya yang beralamat di Gang Bersama, RT 020, Kelurahan Mabu'un, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Terdakwa menceritakan hal tersebut kepada Saksi Roi Pardamean Tamba alias Roi, dan Saksi Agus Manalu alias Agus, lalu Terdakwa mengajak Saksi Roi Pardamean Tamba alias Roi, dan Saksi Agus Manalu alias Agus untuk kabur dengan membawa sepeda motor sarana operasional, dan uang hasil penagihan yang disetujui oleh Saksi Roi Pardamean Tamba alias Roi, dan Saksi Agus Manalu alias Agus;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WITA) Terdakwa dengan membawa kendaraan operasional 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR 150 warna hitam nomor polisi DA 2842 DT lengkap beserta STNK an. Said serta uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), Saksi Agus Manalu alias Agus dengan membawa kendaraan operasional berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha tipe NMAX warna hitam nomor polisi DA 5892 UP beserta STNK a.n Hendra Darwis Manullang serta uang hasil penagihan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dan Saksi Roi Pardamean Tamba alias Roi dengan membawa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pergi tanpa izin dari Saksi Hendra Darwis Manullang menuju Pelabuhan Sampit, Kalimantan Tengah dengan maksud untuk kabur meninggalkan pulau Kalimantan;
- Bahwa sesampainya di Sampit, Terdakwa, Saksi Roi Pardamean Tamba alias Roi, dan Saksi Agus Manalu alias Agus bermaksud menjual kedua kendaraan operasional tersebut dengan maksud untuk memiliki uang hasil penjualan tetapi sebelum sempat menjual sudah terlebih dulu ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengenali, dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB No. S-01624793, Sepeda Motor merk Honda tipe CBR 150, No Pol DA 2842 DT, warna Hitam, tahun 2022, Nomor Rangka: MH1KCB115NK022911, Nomor Mesin: KCB1E1022938, a.n SAID;
2. 1 (satu) lembar perjanjian kerja waktu tertentu tanggal 06 Mei 2022 antara Hendra Darwis Manullang dengan Khairul Maulana;
3. 1 (satu) lembar perjanjian kerja waktu tertentu tanggal 07 November 2022 antara Hendra Darwis Manullang dengan Agus Manalu;
4. 1 (satu) lembar perjanjian kerja waktu tertentu tanggal 19 Oktober 2022 antara Hendra Darwis Manullang dengan Roi Pardamean Tamba;
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda tipe CBR 150, No Pol DA 2842 DT, warna Hitam, tahun 2022, Nomor Rangka: MH1KCB115NK022911, Nomor Mesin: KCB1E1022938 beserta STNK a.n Said;
6. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha tipe NMAX, No Pol, DA 5892 UP, warna Hitam, tahun 2022, Nomor Rangka: MHJ585620NK543343, Nomor Mesin 63L8E1088705 beserta STNK a.n Hendra Darwis Manullang;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) lembar Fotocopy E-Tiket penyeberangan KM. Dharma Kartika 3, kode pesanan L2026197 tujuan Sampit – Surabaya penumbang atas nama Tn. Agus Manalu, Tn. Khairul Maulana, Tn. Roi Perdamean Tamba;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan Koperasi Tetap Jaya yang bertugas untuk melakukan penarikan angsuran terhadap nasabah untuk selanjutnya uang hasil tagihan disetorkan kepada Saksi Hendra Darwis Manullang selaku pemilik Koperasi Tetap Jaya dan Terdakwa setiap bulannya mendapat gaji pokok sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya tersebut Terdakwa mendapat fasilitas kendaraan operasional yang dipinjamkan kepada Terdakwa sebagai sarana pekerjaan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR 150 warna hitam nomor polisi DA 2842 DT lengkap beserta STNK an. Said;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WITA karena merasa sakit hati akibat sering dimarahi oleh Saksi Hendra Darwis Manullang Terdakwa dengan membawa kendaraan operasional 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR 150 warna hitam nomor polisi DA 2842 DT lengkap beserta STNK an. Said serta uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), beserta Saksi Agus Manalu alias Agus, dan Saksi Roi Pardamean Tamba alias Roi pergi menuju Pelabuhan Sampit, Kalimantan Tengah dengan maksud untuk kabur meninggalkan pulau Kalimantan;
- Bahwa sesampainya di Sampit, Terdakwa, Saksi Roi Pardamean Tamba alias Roi, dan Saksi Agus Manalu alias Agus bermaksud menjual kedua kendaraan operasional tersebut dengan maksud untuk memiliki uang hasil penjualan tetapi sebelum sempat menjual sudah terlebih dulu ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa kabur dengan membawa sepeda motor, dan uang hasil penagihan tersebut dilakukan dengan tanpa izin dari Saksi Hendra Darwis Manullang sehingga mengakibatkan Saksi Hendra Darwis Manullang sebagai pemilik Koperasi Tetap Jaya menderita kerugian sejumlah Rp29.200.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Unsur yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Khairul Maulana Alias Malik Bin Mustofa lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi / pengertian apa yang dimaksud "dengan sengaja" namun petunjuk untuk mengetahui arti "kesengajaan" dapat dilihat dari MVT (Memorie Van Toelichting) yang mengartikan kesengajaan (opzet) sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan pasti atau kemungkinan, dengan sengaja berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan menurut teori hukum memiliki beberapa pengertian, yaitu:



- a. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*) : mempunyai arti bahwa arah batin pelaku menuju secara langsung kepada terjadinya akibat. Dengan demikian petindak menghendaki melakukan perbuatan beserta akibatnya;
- b. Kesengajaan sebagai kepastian (*Opzet bij zekerheids bewustzijn*) : mempunyai arti bahwa akibat itu sedemikian pastinya sehingga pembuat sebenarnya tidak dapat mengabaikannya dan kalau dia berbuat juga, maka tidak dapat dikatakan lain daripada dia yang menghendakinya juga;
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Dolus eventualis atau opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) : mempunyai arti bahwa pelaku lebih senang melakukan tindakan tersebut meskipun kemungkinan terjadinya akibat tersebut sangat besar;

Menimbang, bahwa dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang, artinya hukum atau Undang-Undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Werder Rechtelijheid*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang sesuatu adalah tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang tersebut, sehingga tindakan tersebut merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR 150 warna hitam nomor polisi DA 2842 DT lengkap beserta STNK an. Said serta uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WITA karena merasa sakit hati akibat sering dimarahi oleh Saksi Hendra Darwis Manullang Terdakwa dengan membawa kendaraan operasional 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR 150 warna hitam nomor polisi DA 2842 DT lengkap beserta STNK an. Said



serta uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), beserta Saksi Agus Manalu alias Agus, dan Saksi Roi Pardamean Tamba alias Roi pergi menuju Pelabuhan Sampit, Kalimantan Tengah dengan maksud untuk kabur meninggalkan pulau Kalimantan;

Menimbang, bahwa sesampainya di Sampit, Terdakwa, Saksi Roi Pardamean Tamba alias Roi, dan Saksi Agus Manalu alias Agus bermaksud menjual kedua kendaraan operasional tersebut dengan maksud untuk memiliki uang hasil penjualan tetapi sebelum sempat menjual sudah terlebih dulu ditangkap oleh anggota kepolisian dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud sehingga sub-unsur dengan sengaja memiliki suatu barang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR 150 warna hitam nomor polisi DA 2842 DT lengkap beserta STNK an. Said serta uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan adalah milik Saksi Hendra Darwis Manullang sebagai pemilik Koperasi Tetap Jaya sehingga sub-unsur seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa kabur dengan membawa sepeda motor, dan uang hasil penagihan tersebut dilakukan dengan tanpa izin dari Saksi Hendra Darwis Manullang sehingga mengakibatkan Saksi Hendra Darwis Manullang sebagai pemilik Koperasi Tetap Jaya menderita kerugian sejumlah Rp29.200.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) oleh karena itu sub-unsur melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh sub-unsur dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah pelaku sudah harus menguasai barang, yang mana barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku sehingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu secara melawan hukum pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR 150 warna hitam nomor polisi DA 2842 DT lengkap beserta STNK an.

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Said tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa karena sepeda motor tersebut dipinjamkan kepada Terdakwa oleh Saksi Hendra Darwis Manullang sebagai kendaraan sarana operasional, serta uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) ada dalam kekuasaan Terdakwa karena Terdakwa memang bertugas untuk menagih uang tersebut dari nasabah;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang-barang tersebut ada pada Terdakwa secara sah, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 3 (tiga) perbuatan yang bersifat alternatif, hal mana terlihat dari digunakannya kata "atau" sebagai kata hubung, yaitu apakah Terdakwa dalam melakukan penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah karyawan Koperasi Tetap Jaya yang bertugas untuk melakukan penarikan angsuran terhadap nasabah untuk selanjutnya uang hasil tagihan disetorkan kepada Saksi Hendra Darwis Manullang selaku pemilik Koperasi Tetap Jaya dan Terdakwa setiap bulannya mendapat gaji pokok sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah BPKB No. S-01624793, Sepeda Motor merk Honda tipe CBR 150, No Pol DA 2842 DT, warna Hitam, tahun 2022, Nomor Rangka: MH1KCB115NK022911, Nomor Mesin: KCB1E1022938, a.n SAID;
2. 1 (satu) lembar perjanjian kerja waktu tertentu tanggal 06 Mei 2022 antara Hendra Darwis Manullang dengan Khairul Maulana;
3. 1 (satu) lembar perjanjian kerja waktu tertentu tanggal 07 November 2022 antara Hendra Darwis Manullang dengan Agus Manalu;
4. 1 (satu) lembar perjanjian kerja waktu tertentu tanggal 19 Oktober 2022 antara Hendra Darwis Manullang dengan Roi Pardamean Tamba;
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda tipe CBR 150, No Pol DA 2842 DT, warna Hitam, tahun 2022, Nomor Rangka: MH1KCB115NK022911, Nomor Mesin: KCB1E1022938 beserta STNK a.n Said;
6. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha tipe NMAX, No Pol, DA 5892 UP, warna Hitam, tahun 2022, Nomor Rangka: MHJ585620NK543343, Nomor Mesin 63L8E1088705 beserta STNK a.n Hendra Darwis Manullang;
7. 1 (satu) lembar Fotocopy E-Tiket penyeberangan KM. Dharma Kartika 3, kode pesanan L2026197 tujuan Sampit – Surabaya penumbang atas nama Tn. Agus Manalu, Tn. Khairul Maulana, Tn. Roi Perdamean Tamba;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Agus Manalu Alias Agus Anak Dari Alm. Parulian Manalu, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Agus Manalu Alias Agus Anak Dari Alm. Parulian Manalu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati sebagian hasil dari perbuatannya;
- Terdakwa adalah provokator yang pertama kali mengajak rekan-rekannya membawa pergi 2 (dua) unit kendaraan operasional, dan uang hasil penagihan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, jujur, dan terus terang mengakui perbuatannya dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KHAIRUL MAULANA Alias MALIK Bin MUSTOFA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB No. S-01624793, Sepeda Motor merk Honda tipe CBR 150, No Pol DA 2842 DT, warna Hitam, tahun 2022, Nomor Rangka: MH1KCB115NK022911, Nomor Mesin: KCB1E1022938, a.n SAID;
 - 1 (satu) lembar perjanjian kerja waktu tertentu tanggal 06 Mei 2022 antara Hendra Darwis Manullang dengan Khairul Maulana;
 - 1 (satu) lembar perjanjian kerja waktu tertentu tanggal 07 November 2022 antara Hendra Darwis Manullang dengan Agus Manalu;
 - 1 (satu) lembar perjanjian kerja waktu tertentu tanggal 19 Oktober 2022 antara Hendra Darwis Manullang dengan Roi Pardamean Tamba;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda tipe CBR 150, No Pol DA 2842 DT, warna Hitam, tahun 2022, Nomor Rangka: MH1KCB115NK022911, Nomor Mesin: KCB1E1022938 beserta STNK a.n Said;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha tipe NMAX, No Pol, DA 5892 UP, warna Hitam, tahun 2022, Nomor Rangka: MHJ585620NK543343, Nomor Mesin 63L8E1088705 beserta STNK a.n Hendra Darwis Manullang;
- 1 (satu) lembar Fotocopy E-Tiket penyeberangan KM. Dharma Kartika 3, kode pesanan L2026197 tujuan Sampit – Surabaya penumbang atas nama Tn. Agus Manalu, Tn. Khairul Maulana, Tn. Roi Perdamean Tamba; dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Agus Manalu Alias Agus Anak Dari Alm. Parulian Manalu;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rimang K. Rizal, S.H., dan Agrina Ika Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. M. Noryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Totok Walidi, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rimang K. Rizal, S.H.

Diaudin, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

H. M. Noryadi, S.H.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tjg